

## Budaya Memilih Hari Baik Dalam Pernikahan Terhadap Kelanggengan Rumah Tangga

Abdurrahman Abubakar Bahmid<sup>1</sup>, Ajub Ishak<sup>2</sup>, Titin Samsudin<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Magister Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

<sup>2</sup>Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: <sup>1</sup> abdurrahmanabubakarbahmid@gmail.com, <sup>2</sup>ajubishak@yahoo.com,  
<sup>3</sup>titin.samsudin@iaingorontalo.ac.id

### ABSTRAK

*Secara spesifik, tradisi yang menjadi perhatian dan cukup menarik dari salah satu tradisi kearifan lokal masyarakat Gorontalo adalah adanya penanggalan hari baik, dan sampai hari ini, sebagian masyarakat Gorontalo masih mempercayai penanggalan hari baik dalam menentukan awal mula suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan siklus kehidupan. Misalnya dalam menentukan tanggal rangkaian pernikahan, mulai dari proses pelamaran, proses ijab qabul, hingga resepsi pernikahan (walimatul ursy).*

*Fokus penelitian ini adalah 1. Bagaimana budaya memilih hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim Kota Gorontalo ? dan Bagaimana dampak budaya memilih hari baik dalam pernikahan terhadap kelanggengan rumah tangga masyarakat muslim Kota Gorontalo?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian fenomenologis-empiris. Pendekatan fenomenologi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang budaya pemilihan hari baik pada pernikahan masyarakat muslim Kota Gorontalo. Pengumpulan data dengan cara Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga cara, yaitu: (1) penggunaan dokumen; (2) observasi partisipasi; dan (3) wawancara mendalam, serta teknik analisis data dengan cara Analisa data dalam penelitian ini bersifat deskriptif (deskriptif analitis). Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut 1). Untuk menganalisis secara lebih mendalam tentang budaya memilih hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim Kota Gorontalo. dan Untuk menganalisis secara lebih mendalam dan praktis tentang dampak budaya memilih hari baik dalam pernikahan masyarakat muslim Kota Gorontalo.*

*Hasil penelitian yang didapatkan bahwa masyarakat muslim Kota Gorontalo secara turun temurun telah menerapkan budaya pemilihan hari baik untuk perkawinan dengan berpedoman pada tajul muluk yang telah menjadi pedoman dalam penentuan hari baik dalam perkawinan serta untuk menghindari hari naas kecil (lowanga) dan waktu naas besar (kalisuwa), dengan harapan rumah tangga mereka akan langgeng dan terhindar dari perceraian. Pemilihan hari baik dalam pernikahan berdampak positif dan jika tidak memilih hari baik akan berdampak negatif. Dari hasil penelitian, peneliti merekomendasikan agar perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat bahwa pemilihan hari baik jangan sampai membuat akidah kita berubah dan tidak mempercayai akan qadar yang baik yang telah Allah Swt, tentukan dalam hidup ini. ada peran pemerintah Propinsi Gorontalo agar penelitian ini dapat ditindaklanjuti dengan pendekatan kuantitatif untuk melihat lebih jauh terkait keterkaitan antara memilih hari baik dengan tidak terjadinya perselingkuhan dan perceraian dalam biduk rumah tangga. Kata kunci : Budaya, Hari Baik Perkawinan dan Dampak*

**Kata Kunci:** Hari Baik, Pernikahan, Kelanggengan Rumah Tangga

## **Pendahuluan**

Adat atau sebuah kebiasaan yang menjadi kebudayaan yang telah mendarah daging pada sebuah masyarakat, akan sulit untuk merubahnya. Karena dalam kaidah Ushul Fiqih “*Kebiasaan itu menjadi Hukum*”, dengan kata lain adat yang ada dalam suatu golongan menjadi hukum dalam kehidupannya sehari-hari yang mana akan sangat sulit untuk merubahnya ke arah adat yang lain.

Adat telah banyak mengalami perubahan dan semakin tergerus di zaman era yang semakin canggih dan serba digital dewasa ini, memang pendapat tersebut ada benarnya. Fakta ini didukung oleh kenyataan bahwa sistem hukum yang dipakai di negara kita adalah sistem Eropa Kontinental. Pada sistem Eropa Kontinental, hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) lebih mempunyai fungsi yang lebih besar di dalam penyelenggaraan negara maupun pengaturan masyarakat, jika dibandingkan dengan hukum yang tidak tertulis. Dengan sistem Eropa Kontinental tersebut, hukum yang lebih dominan adalah yang tertulis, dan hukum yang tidak tertulis (termasuk di dalamnya hukum adat) disebut sebagai pelengkap saja. Akibatnya selama suatu masalah telah diatur di dalam perundang-undangan dan ternyata isinya bertentangan/berbeda dengan hukum adat, maka secara yuridis formal, yang berlaku adalah hukum tertulis.

Menurut Koentjaraningrat bahwa tradisi sama dengan adat. Yang mana adat merupakan wujud ideal dari suatu kebudayaan, dan berfungsi sebagai tata kelakuan, karena adat berfungsi sebagai pengatur kelakuan.<sup>1</sup> Oleh karena itu adat atau tradisi dapat dipahami sebagai suatu peraturan yang telah lazim dilakukan sejak dahulu kala hingga saat ini, atau dapat berupa kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan yang berupa wujud gagasan kebudayaan, yang terdiri atas nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Adat tidak dapat terpisah dari kehidupan sehari-hari dalam suatu masyarakat, adat juga dapat berupa kebiasaan yang bersifat *magis religius* dari kehidupan penduduk asli, yang meliputi antara lain nilai-nilai budaya, norma-norma hukum dan aturan-aturan yang saling berkaitan, yang kemudian menjadi sistem atau peraturan tradisional, sehingga dapat dikatakan bahwa adat berkaitan erat dengan suatu suku bangsa, ataupun berbagai suku yang ada di setiap daerah, karena adat itu sendiri berasal dari aturan, kebiasaan-kebiasan atau tradisi dalam suatu suku bangsa dan daerah yang mempercayainya

---

<sup>1</sup>Koentjaraningrat, *Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, (Jakarta; Gramedia Pustaka Utama, 2004), hal. 10-11.

Secara spesifik, tradisi yang menjadi perhatian dan cukup menarik dari salah satu tradisi kearifan lokal masyarakat Gorontalo adalah adanya penanggalan hari baik dalam berbagai hal yang terkait dengan urusan muamalah. Sampai hari ini, sebagian masyarakat Gorontalo masih mempercayai penanggalan hari baik dalam menentukan awal mula suatu kegiatan yang ada kaitannya dengan siklus kehidupan. Misalnya dalam menentukan tanggal rangkaian pernikahan, mulai dari proses pelamaran, proses ijab qabul, hingga resepsi pernikahan (*walimatul ursy*).

Pernikahan sebagai salah satu sunnah Rasul merupakan ibadah yang mesti dijalankan bagi seseorang yang dipandang sudah mampu untuk menunaikannya. Tujuan menikah tidak hanya sekedar penyaluran nafsu biologis yang baik dan halal dengan melestarikan keturunan yang bertaqwa, melainkan juga menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang terhadap manusia lainnya. Karena pernikahan dipandang sebagai ibadah dan memiliki tujuan yang baik, maka sebagai umat beragama, mereka berkeyakinan bahwa menuju hal baik itu harus juga dilakukan proses yang baik pula.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian fenomenologis-empiris yang pengumpulan data primernya menggunakan wawancara melalui sejumlah informan serta data perceraian selama kurun waktu 3 tahun terakhir (2019-2021) yang diperoleh dari kantor pengadilan agama gorontalo.

Penelitian ini adalah bersifat deskriptif-kualitatif, yakni analisis deskriptif yang dititikberatkan pada upaya mengungkap suatu masalah dan keadaan sebagaimana adanya sehingga merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisa data.<sup>2</sup> penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan fenomenologi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang budaya pemilihan hari baik pada pernikahan dengan kelangsungan pernikahan pada masyarakat muslim kota gorontalo. Sumber data penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer penelitian ini diperoleh dari pelaku budaya pemilihan hari baik dalam pernikahan atau individu-individu yang berkompeten dalam hal tradisi dan adat- istiadat masyarakat Gorontalo baik dari lingkungan akademisi, budayawan, tokoh adat, tokoh agama, maupun tokoh masyarakat lainnya yang masih terlibat aktif dalam berbagai pelaksanaan ritus budaya di Gorontalo.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari data perceraian di Kota Gorontalo kurun waktu tahun 2019-2021 di Kantor Pengadilan Agama Gorontalo. yang kemudian data pernikahan dan perceraian dicocokkan dengan kalender hari baik dan hari naas sebagaimana yang dipahami dan digunakan oleh sebagian masyarakat Kota Gorontalo.

---

<sup>2</sup>Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), hal. 49. Lihat juga, Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), hal. 11.

## **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **Deskripsi Tentang Fenomena Dispensasi Nikah**

Kota Gorontalo (Bahasa Gorontalo: Hulontalo, transliterasi: Kota Hulontalo) merupakan Ibu kota Provinsi Gorontalo, Indonesia. Kota Gorontalo merupakan kota terbesar dan terpadat penduduknya di wilayah Teluk Tomini (Teluk Gorontalo), sehingga menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat ekonomi, jasa dan perdagangan, pendidikan, hingga pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur. Dalam catatan manuskrip sejarah Kesultanan Gorontalo, Kota Gorontalo yang lebih tertata dan memadai terbentuk secara resmi pada hari Kamis, 18 Maret 1728 (06 Sya'ban 1140 H).

Kota Gorontalo memiliki luas wilayah 79,03 km<sup>2</sup> (0,65% dari luas Provinsi Gorontalo) dan pada tahun 2018, Kota Gorontalo memiliki penduduk sebanyak 210.882 jiwa. Kota Gorontalo merupakan salah satu kota tua di Sulawesi selain Kota Makassar dan Manado, serta merupakan kota terbesar di kawasan Teluk Tomini. Dalam catatan sejarah, Semenanjung Gorontalo secara umum dan Kota Gorontalo secara khusus merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Kawasan Indonesia Timur yaitu selain Ternate, dan Bone.

Pada perkembangannya, pengaruh besar Kota Gorontalo sebagai pusat pendidikan, jasa dan perdagangan pun dirasakan masyarakat luas mulai dari wilayah Bolaang Mongondow, Buol Toli-Toli, Luwuk Banggai, Donggala, Palu bahkan sampai ke Sulawesi Tenggara dan Timur Indonesia (Ambon, Maluku). Jika Aceh terkenal dengan julukan "Serambi Mekah", maka Gorontalo terkenal dengan julukan "Serambi Madinah". Asal muasal mengenai julukan ini memiliki banyak versi, diantaranya adalah versi Buya Hamka yaitu:

- a. Gorontalo layaknya "Serambi Madinah" yang hiruk pikuk masyarakatnya ramai beribadah, memenuhi masjid-masjid, dan juga lantunan ayat suci terdengar menggema di setiap pelosok masjid.
- b. Orang Gorontalo layaknya kaum *Anshar* (penduduk asli Madinah) yang begitu terbuka menerima Islam sebagai agama kerajaan-kerajaan di Gorontalo, serta begitu ramah menyambut para pendatang yang merantau atau hijrah ke Gorontalo. Para pendatang ini diantaranya berasal dari tanah Arab (Hadramaut), Melayu (Sumatera), Tiongkok (Cina), Minahasa (Sulawesi Utara), dan Bugis (Sulawesi Selatan).

## **Budaya Memilih Hari Baik dalam Pernikahan pada Masyarakat Muslim Kota Gorontalo**

Pernikahan adalah momen besar yang diharapkan hanya terjadi satu kali seumur hidup. Karena itulah, mayoritas muslim Kota Gorontalo mempelai dan keluarga besar tidak sembarangan dalam menentukan hari pernikahan. Realitas itu merupakan tradisi yang berlangsung di masyarakat muslim Kota Gorontalo, bahkan punya perhitungan tersendiri untuk menentukan pelaksanaan pernikahan. Mereka berkeyakinan tentang adanya waktu-waktu yang baik dan yang buruk untuk melangsungkan pernikahan maupun hajatan.

Budaya yang hidup dalam masyarakat Gorontalo pra-Islam disebut *Alifuru*. Menurut para ahli hukum adat, adat tersebut merupakan adat Melayu Polinesia.<sup>3</sup> Dapat diakui hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat yang hidup di Gorontalo memiliki nilai-nilai adat yang sangat dihormati. Bagi masyarakat Gorontalo, adat merupakan norma yang harus dijunjung tinggi dalam kehidupan.<sup>4</sup> Selain itu masyarakat Gorontalo meyakini bahwa adat adalah jalan untuk memperkuat dan memperteguh keyakinan kepada Allah Swt. Begitu pula dalam adat perkawinan muslim di Gorontalo sangat erat kaitannya dengan adat dan budaya yang bervariasi baik dari segi aturannya maupun dalam pelaksanaannya.

Gorontalo dikenal sebagai salah satu daerah yang menjadikan agama Islam sebagai identitas dari bangunan adat dan budaya dalam masyarakatnya. Pengaruh dan perkembangan Islam di Gorontalo bisa dibilang panjang dan cukup unik, baik dilihat dari demografi dan letak geografisnya maupun dilihat dari sosial-historisnya yang sukses dalam periode kesultanan-kesultanan di masa itu. Setiap raja pada masa lalu mencetak sejarah yang berbeda dan tentunya memimpin secara progresif, dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat Gorontalo.

Perkawinan di Gorontalo memiliki nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Jika ditinjau dari aspek historis sebelum Islam menjadi agama resmi di Gorontalo, telah hidup adat dan tradisi di tengah masyarakat Gorontalo. Islam yang diperkenalkan oleh Raja Amai dan pendakwa lainnya bukan Islam yang menegasikan adat dan tradisi lokal, melainkan Islam yang akomodatif dengan budaya lokal. Proses akomodatif tersebut bersifat dinamis, dialogis dan historis secara alamiah dan sudah berlangsung lama.

Adapun tiga tahap proses akomodatif dilalui, *pertama*, pada masa Raja Amai, di masa itu melahirkan rumusan "*Sara'a topa-topango to adati*", yang artinya "syarak bertumpu pada adat". Rumusan falsafah adat Gorontalo sejak awal menunjukkan bahwa Islam tidak menegasikan adat dan tradisi. Itu berarti adat memiliki ruang referensi dalam kehidupan masyarakat Gorontalo. Meskipun rumusan falsafah awal menunjukkan dominasi adat atas syarak. Sebab, falsafah yang dirumuskan Raja

---

<sup>3</sup>Mansur Martam, "Pohutu Moponika Dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 4, Nomor. 1, 2017, hal. 53.

<sup>4</sup>Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis*, (Malang: Inteligencia, 2019), hal. v.

Amai ini, posisi adat relatif kuat melembaga dibandingkan syarak, karena syarak masih bersandar kepada adat (*topa-topango adati*).

*Kedua*, terjadi pada masa Raja Motolodula Kiki (1550-1585). Putra dan penerus Raja Amai ini kemudian melakukan reformasi dengan melahirkan falsafah baru yakni, “*Adati hulo-haloo’a to sara’a, sara’a hulo-huloo’a to adati*”. Yang artinya “adat bersendikan syarak, syarak bersendi adat”. Pada rumusan pertama di masa Raja Amai, adat masih mendominasi syara’, namun di era Raja Matodula Kiki falsafah Gorontalo mengalami evolusi sehingga antara adat dan syarak posisinya setara. Syarak tidak mendominasi adat, demikian sebaliknya. Dengan kata lain baik adat dan syarak telah menjadi sumber normatif suku Gorontalo.

*Ketiga*, terjadi di zaman Raja Eyato (1673-1679), memformulasikan “*adat hula-hula’a to sara’a, sara’a hulo-huloo’a to Qur’ani*” yang artinya “adat bersendikan syarak, syarak bersendikan Al-Qur’an”. Rumusan falsafah terakhir ini lebih dinilai bersifat evaluatif-validatif. Dalam artian adat Gorontalo yang dijalankan suku Gorontalo dievaluasi untuk menemukan kebenaran pijakan adat. Barometer yang digunakan adalah syariat yang bersumber dari Al-Qur’an.

Ibrahim Polonthalo mengatakan bahwa rumusan ketiga yang dibangun oleh Raja Eyato ini bersifat *linier thinking, istiqomah*, harus merujuk ke dalam hukum syara’ dan hukum syara’ yang bersumber pada wahyu atau kitab Allah atau landasan tauhid. Pemikiran Islam Raja Eyato ini termasuk progresif, sebab mampu melahirkan pembaharuan kebudayaan dan peradaban Islam baru khususnya di Gorontalo.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan bagian terpenting dari perjalanan kehidupan manusia dan membawa kebaikan dan kebahagiaan serta kesan yang menyenangkan dan mengagumkan apabila prosesi upacara adat dan tahapan- tahapannya terlaksana dengan baik dan benar. Dalam pelaksanaan tahap-tahap upacara adat pernikahan etnis masyarakat Gorontalo terdapat tiga tahap utama, yakni *motolobalango, modutu* dan *moponika*.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Sofyan A.P. Kau, *Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen Filosofis-Teologis*, hal. vi-vii.

<sup>6</sup>Merey Mantau, “Ungkapan Bermakna Budaya dalam Upacara Adat Pernikahan Masyarakat Etnis Gorontalo”, *Jurnal Ilmiah Kebahasaan Dan Kesusasteraan*, 2016.  
*Abdurahman Abubakar Bahmid, Ajub Ishak....* *Budaya Memilih hari.....*

**Tabel 1.**  
**Data Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Gorontalo Kelas 1A**  
**Tahun 2019 s.d 2021<sup>7</sup>**

No	Tahun	Perkara diterima	Jenis Perkara Diterima		Jumlah perkara cerai	Prosentase perkara cerai	Perkara cerai Putus Dikabulkan	Prosentase perkara cerai kabul
			Cerai Gugat	Cerai Talak				
1.	2019	1.276	613	199	<b>812</b>	63.636 %	<b>667</b>	85.40 %
2.	2020	1.046	518	168	<b>686</b>	65.583 %	<b>578</b>	84.25 %
3.	2021	1.222	557	170	<b>727</b>	59.492 %	<b>627</b>	86.24 %
<b>Jumlah</b>		<b>3.484</b>	<b>1.688</b>	<b>537</b>	<b>2.225</b>	<b>63.863 %</b>	<b>1.872</b>	<b>84.134 %</b>

Dari tabel 1 di atas, berdasarkan data yang diperoleh dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Gorontalo, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Gorontalo menangani perkara sebanyak 1.276 perkara, dengan perincian khusus untuk perkara gugatan cerai yang diajukan pihak isteri sebanyak 613 atau [48.04%], sedangkan perkara perceraian yang diajukan oleh suami sebanyak 199 perkara atau [15.59%], yang jika dijumlahkan secara keseluruhan maka perkara perceraian selang di tahun 2019 sebanyak 812 perkara atau sebanyak [63.636%] dan perkara perceraian yang diputus “**dikabulkan**” di tahun 2019 sebanyak 667 perkara atau [85.40%].

Selanjutnya pada tahun 2020, Pengadilan Agama Gorontalo menangani perkara sebanyak 1.046 perkara dengan perincian khusus perkara gugatan cerai yang diajukan pihak isteri sebanyak 518 atau [49.52%] yang diterima, sedangkan perkara perceraian yang diajukan oleh suami sebanyak 168 perkara atau [16.06%], yang jika dijumlahkan secara keseluruhan maka perkara perceraian di tahun 2020 sebanyak 686 perkara atau sebanyak [65.583%]. Dan jumlah perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang diputus “**dikabulkan**” di tahun 2020 sebanyak 578 perkara atau [84.25%].

Kemudian pada tahun 2021, Pengadilan Agama Gorontalo menangani perkara sebanyak 1.222 perkara dengan perincian khusus perkara gugatan cerai yang diajukan pihak isteri sebanyak 557 atau [45.58%] yang diterima, sedangkan perkara perceraian yang diajukan oleh suami sebanyak 170 perkara atau [13.91%], yang jika dijumlahkan secara keseluruhan maka perkara perceraian di tahun 2021 sebanyak 727 perkara atau sebanyak [59.492%]. Dan jumlah perkara perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yang diputus “**dikabulkan**” di tahun 2021 sebanyak 627 perkara atau [86.24%].

Dari uraian di atas, sangat jelas terlihat bahwa angka perceraian di Kota Gorontalo setiap tahun mengalami peningkatan dan menjadi “pemeran utama” yang mendominasi jenis perkara di Pengadilan Agama khususnya di Pengadilan Agama Gorontalo, sehingga dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 terdapat angka perceraian sejumlah 1.872 perkara perceraian yang terjadi di Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo.

<sup>7</sup>Sumber Data : Kapaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo Tahun 2021.  
Abdurahman Abubakar Bahmid, Ajub Ishak....

Angka perceraian yang meningkat setiap tahunnya, sudah sangat jelas tidak sejalan dengan falsafah adat Gorontalo yang menjunjung tinggi solidaritas dan berupaya terus untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Karena itu sejak awal adat perkawinan Gorontalo berupaya sebelum dilangsungkan perkawinan dengan menekan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di dalam kehidupan keluarga termasuk perceraian dengan mengutamakan budaya untuk memilih hari baik dalam pelaksanaan perkawinan.

Terkait hal tersebut di atas, dalam wawancara penulis dengan Ibu Yeri Biahimo, mengatakan bahwa :

“Sebagai masyarakat Gorontalo yang terpaut dengan adat, saya telah menjalani rumah tangga selama 15 tahun, dan alhamdulillah selama kami menikah, tidak ada sesuatu persoalan berat yang terjadi dalam rumah tangga kami, saya tidak tahu apakah hal tersebut terkait dengan pemilihan hari baik atau tidak, tetapi yang jelas sebelum kami melangsungkan pernikahan, yang mencari hari baik telah dilakukan oleh orang tua saya dan penentuan hari baik tersebut dilakukan sebelum pelaksanaan *motolobalango*, agar terdapat penyatu-paduan pendapat antara calon pengantin pria dan calon pengantin wanita dalam penentuan hari baik ketika dilakukan musyawarah *tolobalango* nanti.”<sup>8</sup>

Tradisi mencari hari baik ini tidak hanya dilakukan semata-mata karena ingin mendapatkan tanggal yang indah, yang unik atau yang mudah diingat. Tapi juga dengan keyakinan bahwa di antara hari-hari itu ada hari naas bagi mereka. Bahkan tidak jarang dua orang kekasih harus rela membatalkan pernikahan karena perhitungan yang tidak cocok antara satu keluarga dengan yang lain.

Memilih hari untuk acara pernikahan seperti itu secara umum dibagi menjadi 2 (dua): Ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Bila mencari hari atau menentukan hari itu karena pertimbangan yang rasional semisal menunggu musim panen, menanti datangnya saat liburan atau menghindari musim penghujan demi kelancaran acara, maka ini termasuk memilih hari yang hukumnya boleh dan tidak termasuk kategori kasus memilih ‘hari baik’ sebagaimana yang umumnya dipahami.

Terkait dengan pemilihan hari baik dalam pernikahan bagi masyarakat Gorontalo, bapak H. Hasan Zakaria, yang bergelar adat *Hakimu* mengatakan:

---

<sup>8</sup>Yeri Biahimo, masyarakat adat Kelurahan Liluwo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 15 Mei 2022.



“Masyarakat Islam Gorontalo sangat kental dengan adat dan itu sudah mendarah daging sejak lama, terutama dalam memilih hari baik bukan dengan hari naas yang dikenal dengan istilah *lowanga atau kalisuwa*, seperti membangun rumah, menanam maupun untuk mengawali suatu perkawinan yang bersumber dari kalam ulama dan berasal dari kitab kuno yang dikenal dengan sebutan “*Tajul Muluk*”, yang terdiri dari hari baik dan hari tidak baik. Dalam penentuan hari baik, biasanya orang tua akan mengingat-mengingat sesuatu yang berhubungan dengan suatu peristiwa yang tidak baik, dan peristiwa itu yang berhubungan dengan perkawinan yang harus dihindari, sehingga jika terjadi sesuatu, orang tua akan menyesali dan mengatakan “*bagaimana ada ambe di hari naas*” sehingga hari naas yang selalu dihindari dalam melakukan sesuatu hal apalagi dalam hal melangsungkan perkawinan.”<sup>9</sup>

Terdapat perbedaan ulama terkait dengan penentuan hari baik dalam memilih hari perkawinan, sebagai berikut :

*Pertama*, golongan ulama yang melarang kita percaya pada perhitungan seperti itu. Seperti Ibnu Yunus yang menjelaskan dalam kitab *Qurrotu 'Uyun* :

والايام كلها لله... الى ان قال... لاتعداد الايام فتعاديك اي لاتقتعدان لهاتاءثيرافي  
اظرارك فربماتواقف ارادةالله بك ذلك

Artinya :

“Semua hari adalah milik Allah... sampai perkataan beliau... janganlah kalian memusuhi hari-hari, maka hari-hari itu akan memusuhi. Maksudnya, jangan meyakini bahwa hari-hari itu berpengaruh pada sialmu, karena mungkin bertepatan dengan kehendak Allah atasmu”.

Dalam pendapat ini, mencari hari yang baik dengan keyakinan bahwa ada hari yang buruk dan naas adalah tidak boleh. Karena semua hari adalah milik Allah Swt, begitu pula amalan yang akan kita lakukan juga milik Allah. Maka, jika memang kebetulan kita mengalami kesialan pada hari itu, bukan berarti karena harinya, akan tetapi semata-mata karena bertepatan dengan kehendak dan takdir Allah Swt.

*Kedua*, golongan ulama yang memperbolehkan, bahkan menganjurkan untuk memilih hari yang baik ketika akan melakukan sesuatu. Imam Ja'far al-Shadiq dalam kitab *Makarim al-Ahlaq* karya al-Syeih al-Jalil Rodliyuddin Abu Nasr al-Hasan ibn Fadzl al-Tabrasi hal 600-601 menjelaskan dengan sangat rinci terkait pilihan hari baik tersebut. Dalam kitab tersebut, terdapat satu bab yang dikhususkan untuk menjelaskan secara rinci perihal hari dan sifat-sifatnya apakah baik ataukah naas.

Intinya dari pendapat Imam Ja'far al-Shadiq adalah bahwa hari-hari itu mempunyai sifat masing-masing. Terkadang sesuai untuk satu hal tapi tidak untuk yang lain. Hal inilah yang menyebabkan seseorang harus memilih waktu yang tepat untuk melakukan hal yang tepat pula.<sup>10</sup> Di

<sup>9</sup>H. Hasan Zakaria, S.Ag, S.H, gelar adat *Hakimu*, Wawancara, Gorontalo, 22 April 2022.

<sup>10</sup>*Ibid.*, Imam Ja'far al-Shadiq adalah keturunan Rasulullah generasi kelima. Beliau adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin al Husein bin Ali dan Fatimah al-Zahra putri Rasulullah SAW. Beliau juga merupakan guru dari Imam Abu Hanifah, yang kemudian memiliki murid bernama Imam Malik, guru dari *Abdurahman Abubakar Bahmid, Ajub Ishak.... Budaya Memilih hari....*

antara rentang tanggal 1-30 setiap bulan hijriyah akan ada beberapa hari yang terpilih dan terlepas dari nahas sama sekali. Tetapi ada juga beberapa hari yang punya sifat nahas berkelanjutan. Dalam konteks inilah kita dianjurkan untuk memilih.

Terkait dengan penentuan bulan yang baik pada bulan hijriyah menurut kalender tajul muluk Gorontalo, sebagai berikut :

**Tabel 2.**  
**Tajul Muluk Penentuan Bulan Hijriyah yang Baik Untuk Perkawinan Ataupun Untuk Mendirikan Rumah pada Masyarakat Adat Gorontalo<sup>11</sup>**

No.	BULAN HIJRIYAH	ALAMAT KEJADIAN	KET
1.	Muharram	Beroleh penyakit dan huru-hara di dapur	
2.	Shafar	Beroleh ilmu banyak	*
3.	Rabiul Awal	Beroleh kematian dan rugi harta	
4.	Rabiul Akhir	Beroleh kesukaran atau keras kesakitan	
5.	Jumadil Awal	Beroleh harta dan hamba sahaya	*
6.	Jumadil Akhir	Beroleh penyakit dan jatuh miskin	
7.	Rajab	Beroleh perkelahian dan penyakit	
8.	Sya'ban	Beroleh kemuliaan dunia akhirat	*
9.	Ramadhan	Beroleh harta dan ilmu	*
10.	Syawal	Beroleh penyakit dan kesukaran	
11.	Dzulkaidah	Beroleh harta, hamba, ilmu dan sahabat	*
12.	Dzulhijjah	Beroleh anugerah Allah, emas dan perak, padi banyak, sapi atau kerbau dan lain-lain yang halal	*

Sebagaimana tabel 2 di atas, dalam tajul muluk Gorontalo dapat disimpulkan bahwa terdapat bulan terbaik dalam kalender hijriyah yang dianut oleh masyarakat adat Gorontalo dalam hal memilih bulan baik untuk perkawinan dan mendirikan rumah sebagaimana tanda bintang pada kolom keterangan, yaitu pada bulan shafar, jumadil awal, sya'ban, ramadhan, dzulkaidah, dan dzulhijjah.

Selanjutnya dalam kalender bulan hijriyah tersebut di atas, dibagi menjadi 5 (lima) bagian yang terkandung naas kecil (*lowanga*) dan naas besar (*kalisuwa*), sebagaimana pada tabel 3 dibawah ini :

---

Imam as-Syafi'i, yang sekaligus menjadi guru dari Imam Ahmad. Maka pasti pendapat beliau sangat diperhitungkan.

<sup>11</sup>Kitab Tajul Muluk Gorontalo karangan Hi. Buulu yang ditulis tangan kembali oleh M. Aliwu pada 17 Juni 1987 di Dutulanaa, Limboto Kabupaten Gorontalo, hal. 2.

Abdurahman Abubakar Bahmid, Ajub Ishak....

Budaya Memilih hari.....

Tabel 3.

Tajul Muluk Kalender Pembagian Bulan Waktu Baik Dan Waktu Naas<sup>12</sup>

KALENDER PEMBAGIAN BULAN WAKTU BAIK DAN WAKTU NAAS								
No	Bulan Hijriyah	Hari Naas Kecil (Lowanga)	Tanggal Hijriyah Naas Besar (Kalisuwa)	Tanggal Hijriyah 1 – 6	Tanggal Hijriyah 7 – 12	Tanggal Hijriyah 13 – 18	Tanggal Hijriyah 19 – 24	Tanggal Hijriyah 25 – 30
1.	Muharram	Ahad	12	Untung	Berani	Mati	Sukar	Kosong
2.	Shafar	Rabu	10	Sukar	Kosong	Untung	Berani	Mati
3.	Rabiul Awal	Jum'at	4	Untung	Berani	Kosong	Mati	Kosong
4.	Rabiul Akhir	Selasa	28	Mati	Sukar	Kosong	Untung	Berani
5.	Jumadil Awal	Kamis	18	Kosong	Untung	Sukar	Berani	Sukar
6.	Jumadil Akhir	Sabtu	2	Untung	Berani	Kosong	Mati	Sukar
7.	Rajab	Jum'at	8	Mati	Untung	Untung	Berani	Sukar
8.	Sya'ban	Kamis	26	Berani	Sukar	Kosong	Kosong	Mati
9.	Ramadhan	Selasa	27	Untung	Berani	Mati	Sukar	Mati
10.	Syawal	Sabtu	2	Untung	Berani	Sukar	Kosong	Sukar
11.	Dzulkaidah	Senin	28	Sukar	Mati	Untung	Berani	Kosong
12.	Dzulhijjah	Rabu	2	Untung	Berani	Mati	Sukar	Kosong

Dari tabel 3 tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa kalender tersebut adalah pembahagian bulan atas 5 bagian yang selalu berganti-ganti dalam tiap-tiap bulan. Dalam kalender tersebut dinyatakan pula waktu dari naas kecil (*lowanga*) dan waktu naas besar (*kalisuwa*). Selanjutnya menurut keterangan dari kitab tajul muluk Gorontalo tersebut menyatakan bahwa waktu naas kecil (*lowanga*) berlaku dalam setiap bulan sebanyak 4 (empat) kali dan dimulai dari waktu subuh sampai waktu dzuhur. Sedangkan waktu naas besar (*kalisuwa*) hanya berlaku 1 (satu) kali dalam setiap bulan dan dimulai dari waktu subuh sampai waktu maghrib. Sehingga dalam menentukan waktu perkawinan dapat dipedomani pada kolom yang tertulis “berani dan untung”.

Dampak negatif dari tidak memilih hari baik dalam pernikahan yang dianut oleh masyarakat muslim Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Apabila dalam pernikahan tidak memilih hari baik, dikhawatirkan pernikahannya akan terjadi perceraian atau berpotensi tidak langgeng atau bertahan lama.
2. Adanya kekhawatiran terhadap hari-hari yang dianggap tidak baik untuk melangsungkan pernikahan, Hal ini karena kemungkinan akan terjadi perselingkuhan yang kemudian berakibat terjadinya perceraian. Perhitungan hari yang tepat berdasarkan perpaduan nama kedua mempelai ini sangat berpengaruh bagi sebuah pernikahan, perjodohan, atau rumah tangga. Sehingga tidak

<sup>12</sup>*Ibid.*, hal. 5.

sedikit masyarakat yang mengganti nama atau mengurangi namanya agar pernikahan yang dilangsungkan bertahan lama atau langgeng.

3. Terhalangnya pernikahan atau terhambatnya pelaksanaan pernikahan sebagai akibat bulan yang sudah disepakati dianggap sebagai bulan yang tidak baik dalam pelaksanaan pernikahan.  
Di antara bulan yang diyakini tidak baik untuk melangsungkan pernikahan adalah Bulan jumadil akhir, rejab dan ruwah hari rabu, kamis dan jum'at; Bulan puasa, syawal, dan dulkaidah hari jum'at, sabtu dan minggu; Bulan besar, sura dan sapar, hari senin, selasa, sabtu dan minggu; Bulan mulud, bakdamulut dan jumadilawal hari senin, selasa, rabu dan kamis.
4. Tertundanya pernikahan disebabkan oleh tanggal yang dipandang tidak baik dalam pernikahan yang dapat menimbulkan apes dalam rumah tangga.
5. Maraknya pergaulan bebas di kalangan remaja dan generasi milenial diakibatkannya terlalu ketatnya hari, tanggal dan bulan untuk menikah. Bahkan tidak sedikit yang terjerumus pada pergaulan bebas.
6. Tingginya tingkat perselingkuhan di masyarakat, sebagai dampak dari perhitungan yang tidak pas antara calon suami dan istri bila dipaksakan untuk menikah.

Terkait dengan dampak positif dan negatif pemilihan hari baik dalam pernikahan masyarakat Gorontalo, berdasarkan wawancara penulis dengan tokoh adat Helmi Podungge seorang yang bergelar *Qadhi*, menjelaskan :

“orang tua zaman dahulu selalu menghindari waktu-waktu naas yang disebut waktu *lowanga* dan *kalisuwa* atau naas besar, karena pada waktu itu akan berakibat fatal kepada pasangan suami isteri yang akan melangsungkan pernikahan seperti bercerai atau rumah tangga mereka tidak rukun dan harmonis, akan tetapi hal tersebut tidak bisa kita yakini karena akan berakibat mengganggu akidah kita, semuanya kita kembalikan kepada Allah Swt., yang mengatur segala sesuatu, dan ini hanyalah merupakan ikhtiar dari orang tua kita yang ingin melihat anak-anak mereka rukun dan harmonis dan tidak sampai bercerai”.<sup>13</sup>

Sedangkan Hartono Hadjarati, seorang warga masyarakat pemerhati adat, mengatakan bahwa :  
“Pada dasarnya orang tua kita menginginkan rumah tangga anak-anaknya rukun dan harmonis dan tidak akan sampai bercerai, disinilah peran adat terutama dalam pemilihan hari baik dalam perkawinan sehingga sebelum dilakukan pernikahan orang tua akan mengatur secara adat dengan mengaitkan hari-hari baik dengan perhitungan perbintangan, dengan harapan rumah tangga anak-anak mereka akan langgeng dan selalu tercurah rahmat dari Allah Swt.”<sup>14</sup>

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa adat adalah hukum yang memang

---

<sup>13</sup>Helmi Podungge, tokoh adat bergelar *qadhi*, *Wawancara*, Gorontalo, 25 April 2022.

<sup>14</sup>Hartono Hadjarati, pemerhati adat Gorontalo, *Wawancara*, Gorontalo, 29 April 2022.

tidak tertulis, namun hukum adat tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan di masyarakat muslim Gorontalo. Hukum adat memiliki tujuan untuk menyelenggarakan atau mengatur kehidupan masyarakat supaya aman, tentram, dan sejahtera. Sebab, dasar utama hadirnya hukum adat adalah konsensus secara kolektif antar masyarakat terhadap suatu nilai, norma-norma tertentu yang dianut dan diyakini oleh masyarakat.

Pada dasarnya Islam dan budaya adalah hal yang niscaya hidup bersama tanpa pertentangan. Perintah menggunakan akal, dan juga adanya tugas umat Islam sebagai pengemban amanah menjadi khalifah di bumi mengilhami segenap umat Islam, untuk terus berfikir mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan ilmu dan teknologi merupakan sebuah proses budaya yang pada gilirannya menghadirkan peradaban. Tentu saja nilai-nilai keIslaman selalu menjadi pegangan bagi umat Islam, di dalam mengembangkan kebudayaannya. Salah satu bentuk kebudayaan yang hingga kini dilaksanakan di Gorontalo adalah pemilihan hari baik dalam perkawinan yang sampai saat ini masih banyak dipraktikkan oleh masyarakat kota Gorontalo.

Hal inilah yang kemudian perlu kita lestarikan bahwa nilai-nilai adat dalam kebudayaan masyarakat Gorontalo, terutama dalam adat pemilihan hari baik dalam pernikahan memiliki makna filosofi serta spritualitas-humanisme yang terkandung di dalamnya untuk meresapi makna-makna yang terkandung dalam prosesi pernikahan.

Sejauh ini dalam penerapannya di masyarakat, adat pemilihan hari baik dalam pernikahan di Gorontalo masih relevan dengan kondisi sosial masyarakat setempat adan tentunya tidak bertentangan dengan agama itu sendiri.

## **Penutup**

## **Kesimpulan**

Perkawinan pada masyarakat muslim Gorontalo, di anggap suci, agung, bahagia dan berkesan. Itu sebabnya makna pernikahan harus dirasakan sebagai suatu anugerah yang Allah Swt., limpahkan kepada kedua calon mempelai. Kedua calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan akad nikah tidak boleh menganggap pernikahan itu mudah, gampang dan karena itu pula gampang untuk bercerai. Menurut adat Gorontalo perkawinan secara ideal hanya bercerai karena meninggal. Masyarakat muslim Kota Gorontalo secara turun temurun telah menerapkan budaya pemilihan hari baik untuk perkawinan dengan berpedoman pada tajul muluk yang telah menjadi pedoman dalam penentuan hari baik dalam perkawinan dengan berupaya untuk menghindari waktu-waktu dalam bulan hijriyah yaitu hari naas kecil yang disebut *lowanga* yang masih dapat dihindari dengan melihat waktu (jam) sedangkan

waktu naas besar yang disebut dengan waktu *kalisuwa* tidak dapat dihindari karena berlaku dalam sehari dalam 1 bulan hijriyah, dengan harapan rumah tangga mereka akan langgeng dan terhindar dari perceraian.

Pemilihan hari baik dalam pernikahan berdampak positif dan jika tidak memilih hari baik akan berdampak negatif. Dampak positif dari pemilihan hari baik adalah adanya keyakinan bahwa pernikahannya akan langgeng dan banyak dihadiri oleh para undangan sekaligus para undangan itu akan menyampaikan doa keberkahan atas pernikahannya. Sedangkan dampak negatif dari perkawinan yang tidak memilih hari baik, di antaranya adalah tidak adanya titik temu antara keluarga calon mempelai pria dan wanita, kekhawatiran yang berlebihan bilamana hari yang dipilih tidak sesuai atau menyalahi tradisi yang berlaku, tertunda dan gagalnya pernikahan, bahkan tanpa disadari juga berdampak bagi maraknya perselingkuhan dan pergaulan bebas.

### Daftar Pustaka

- Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Cet. II, Jakarta, Akademika Pressindo, 1995.
- Abd. Al-Rahman al-Jaziriy, Kitab al-Fiqhu „Ala al-Mazahib al-Arba“ah, Juz IV Mesir, al-Maktab al-Tijariyah al-Kubra, 1969.
- Abdul Muhaimin As“ad., Risalah Nikah, Surabaya, Bintang Terang, 1993. Abiy „Abdullah Muhammad bin Isma“il al-Bukhariy, Shahih al-Bukhariy, Jilid III, Beirut-Libanon, Dar al-Ma“rifah, t.th. Abu Hamid al-Ghazaliy, Ihya „Ulumuddin, Juz II, Kairo, Dar al-Baidai, t.th. Abdul Wahhab Khallaf, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Bandung, Risalah, 1985.
- Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Jakarta, Amzah, 2014.
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Semarang, Toha Putra Group, 1999.
- Abdul Wahid, Kumpulan Kaidah Ushul Fiqh, Jogjakarta, IRCiSoD, 2014.
- Achmad Fedyani Saifuddin, Antropologi Kontemporer; Suatu Pengantar Kritis Mengenai Paradigma, Jakarta, Kencana, 2005. Ahmad Musonnif, Ilmu Falak, Yogyakarta, Teras, 2001.
- Ajub Ishak, Hukum Perdata Islam di Indonesia dan Praktek Perkawinan dalam Bingkai Adat Gorontalo, Gorontalo, Sultan Amai Press, 2014.
- Ali Yafie., Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana, Jakarta, Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama dan BKKBN, 1982. Ala“ Eddine Kharoufa, Philosophy of Islamic Shari“ah and Its Contribution to the Science of Contemporary Law, Saudi Arabia, Islamic Development Bank, 2000.
- Agus Sunyoto, Sunan Ampel: Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15, Surabaya, LPLI-Sunan Ampel, 1992.
- Arso Sosroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta, Bulan Bintang, 1975.
- Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Anwar Harjono, Hukum Islam Keluasan dan Keadilan, Jakarta, Bulan Bintang, 2006.
- Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh: Metode Penelitian Mengenai Tokoh, Cet. I, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005.
- A. Strauss & J. Corbin, Qualitative Analysis for Social Scientists, sebagaimana dalam bukunya B. Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.
- Aslam Hady, Pengantar Filsafat Agama, Cet. I, Jakarta, Rajawali, 1986.
- Ayatruhaedi, Kepribadian Budaya Bangsa (Local Genius), Jakarta, Pustaka Jaya, 1986.
- Basiq Djailil, Ilmu Ushul Fiqh 1 & 2, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Beni Ahmad Saebani, dkk, Perbandingan Hukum Perdata, Bandung, Pustaka Setia, 2016.
- C. Dewi Wulansari, Hukum Adat Indonesia (Suatu Pengantar), Jakarta, Refika Aditama, 2016.
- Clifford Geertz, The Religion of Java, Chicago, The University of Chicago, 1966.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. II, Jakarta, Balai Pustaka, 1991.
- Departemen Agama RI., Alquran dan Terjemahnya, Jakarta, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Pentafsir Alquran, 1971.
- George Ritzer, Teori Sosiologi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.
- Hengki Ferdiansyah, Pemikiran Hukum Islam Jasser Auda, Tangerang Selatan, Yayasan Pengkajian Hadis Al-Bukhori, 2018.
- Herman Didipu dan Salam, Kearifan Lokal Masyarakat Gorontalo dalam Sastra Lisan Tuja“i Sebagai Pilar Pembangunan Karakter Bangsa, Cet. I, Bandung, UNPAD Press, 2013.
- Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Adat, Bandung, Alumni, 1983.
- H. M.A. Tihami, dkk., Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap, Edisi I, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- Hj. Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhiyah, Kajian Hukum Islam Kontemporer, Bandung, Angkasa, 2005.
- H.S.A. al-Hamdani, Risalah Nikah, alih bahasa Agus Salim, Cet. I, Jakarta, Pustaka Amani, 2002.
- H.A. Djazuli, Kaidah-kaidah Hukum Islam, Cet. I, Jakarta, Kencana Prenada Media Group,

- 2006.
- Ibnu Abidin, Hasyiyah Rad al-Mukhtar, Juz III, Mesir, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1966.
- Imam al-Hafiz Ahmad bin „Aliy bin Hajar al-Asqalaniy, Fathur al-Bariy Syarah Shahih Bukhariy, Juz 9, t.tc, al-Qahirah, Dar al-Hadis, 2004 M1424 H. Imam Abiy al-Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim, al-Jami“ al-Shahih, Juz IV, Beirut-Libanon, Dar al-Ma“rifah, t.th. Jamal Syarif Ibrani dan M.M. Hidayat, Mengenal Islam, Jakarta Selatan, el-Khafi, 2004.
- JP. Spradley, Metode Etnografi, (Alih Bahasa oleh Misbah Zulfa Elizabeth Yogyakarta, Tiara Wacana Yogya, 1997.
- J.W. Creswell, Qualitatif Inquiry and Research Design, California, Sage Publications, 1998.
- Ibrahim Polontalo, Upaya-upaya Pemertahanan Sistim Nilai Adat Bersendikan Syarak, Syarak Bersendikan Kitabullah sebagai Prinsip Adat Gorontalo, Gorontalo, UNG, 2004.
- Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian Sosial Agama, Cet. II, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2003.
- I. Markus Willy, M. Dikkie Darsyah, dan Mieke Ch, Kamus Inggris IndonesiaIndonesia Inggris, Surabaya, Penerbit Arloka, 1996.
- Kanjeng Pangeran Harya Cakraningrat, Kitab Primbon Betal Jemur Adammakna (Teks Otoritas Kebenaran), terj. Raden Soemodidjoyjo, Ngayogyakarta Hadiningrat, Soemodidjojo Mahadewa, 1994. 113 Khoiruddin Nasution, Islam Tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan), Yogyakarta, ACAdeMIA, 2004.
- Koentjaraningrat, Bunga Rampai Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- \_\_\_\_\_, Pengantar Antropologi, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 2004.
- \_\_\_\_\_, Asas-asas Ritus,Upacara, Religi dalam Ritus Peralihan Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 1993.
- Mahmud Syaltut, Islam “Aqidah wa Syari“ah Cet. III, Mesir, Dar al-Qalam, 1966.
- Malcolm Waters, Modern Sociological Theory, London, Sage Publications, 1994.
- M.B. Miles dan A.M. Huberman, Analisis Data Kualitatif, Alih Bahasa oleh Tjetjep Rohendi Rohidi, Jakarta, UI Press, 1992.
- Mohd. Idris Ramulyo., Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- Mohammad Asmawi, Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan, Cet. I, Yogyakarta, Darussalam, 2004.
- Muhammad al-Sharbini al-Khatib, Mughni al-Muhtaj. Juz III, Mesir, Mustafa alBabbi al-Halabi wa Awiaduh, 1957.
- Muhammad Fu“ad Abd. Al-Baqiy, Mu“jam al-Mufahas li Alfaz al-Qur“an, Bairut, Dar al-Fikr, 1992.
- Muhammad Abū Zahrah, Uşūl al-Fiqh, al-Qāhirah: Dār al-Fikr al-,Arabī, t.th. M. Margareth Poloma, Sosiologi Kontemporer, Jakarta, RajaGrafindo Persada, 2003.
- Muhammad ibn Isma“il al-Kahlany ash-Shan“any, Subulus Salam, t.tp, Ihya alTursa al-,Araby, 1960 M / 1379 H. Muhammad Dawud Ali, Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1993.
- M. Quraish Shihab, Wawasan Al-Qur“an Tafsir Maudhu“I atas Pelbagai Persoalan Umat, Cet. II, Jakarta, Mizan, 1996.
- \_\_\_\_\_, Membumikan Al-Quran, Cet. XII, Bandung, Mizan, 1996.
- Noeng Muhajir, Metode Penelitian Kualitatif, Cet. VIII, Yogyakarta, Rake Sarasin, 1996.
- Nuhrison M. Nuh, Menelusuri Kearifan Lokal di Bumi Nusantara; Catatan Perjalanan dan Hasil Dialog Antar Pemuka Agama Pusat dan Daerah, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, 2005.
- Nurcholish Madjid, Doktrin dan Peradaban; Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah, Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Jakarta, t.p., t.th. Purwadi, Upacara Pengantin Jawa, Jogjakarta, Panji Pusataka, 2007.
- P. Ahimsa, Ilmuwan Budaya dan Revitalisasi Keraifan Lokal Tantangan Teoretis dan Metodologis, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya UGM, 2008.



- R. Soeroso. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- R. Abdjoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Edisi 2, Cet. 21, Jakarta, Rajawali Pers, 2016.
- \_\_\_\_\_, Hukum Islam, Bandung, Mandar Maju, 1997. Satria Effendi dan M. Zein, Ushul fiqih, Jakarta, Kencana, 2005.
- Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta, Pradnya Paramita, 1989.
- Surojo Wignjodipuro, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, Bandung, Alumni, 1979.
- Sayyid Sabiq, Fiqhussunnah, Jilid II, Cet. IV, Beirut, Dar al-Fikr, 1983.
- \_\_\_\_\_, Fiqhussunnah, alih bahasa Mohammad Talib, Jilid 6, Bandung, Alma'arif, 1980.
- Shaleh bin Abdul „Aziz Alu Manshur, Az Zawaj Biniyyati at Thalaq min Khilali Adillati al-Kitab wa as-Sunnah wa Maqashid as-Syari'ah al-Islamiyyah, penerjemah Alpian MA Jabbar, Nikah dengan Niat Talak ?, Surabaya, Pustaka Progressif, 2004.
- Sofyan A.P. Kau dan Kasim Yahiji, Akulturasi Islam dan Budaya Lokal, Malang, Intelegensia Media, 2019.
- \_\_\_\_\_, Tafsir Islam Atas Adat Gorontalo: Mengungkap Argumen FilosofisTeologis, Malang, Inteligencia, 2019. 115 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis Jakarta, Rineka Cipta, 1991.
- Sulaiman Al-Mufarraj, Bekal Pernikahan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, alih bahasa, Kuais Mandiri Cipta Persada, Jakarta, Qisthi Pres, 2003.
- Al-Syarif Ali bin Muhammad al-Jurjaniy, Kitab Al'rifat, Cet. III, Beirut, Dar al Kutub al-,ilmiyah, 1988.
- Syaikh Muhammad bin Shalih al-,Utsaimin, Fiqh al-Mar'atu al-Muslimat, alih bahasa Faisal Saleh, dkk., Fiqih Wanita Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah, Cet. I, Jakarta, Akbar, 1430 H/2009
- M. Usman Pelly, Urbanisasi dan Adaptasi, Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing, Jakarta, LP3ES, 1994. Wael B. Hallaq, A History of Islamic Legal Theories: An Intriduction to Sunni Ushul Fiqhi, Cambridge, Cambridge University Press, 1997.
- Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh, Cet. III, Beirut, Dar al-Fikr, 1989.
- \_\_\_\_\_, Ushul al-Fiqh al-Islami, Damaskus, Dar al-Fikr, 1999.
- Yeri Nurita, Primbon dalam Naskah Kuno, Jakarta, Perpustakaan Nasional RI, 1999.
- Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika, 2006. Zakiah Darajat, dkk, Ilmu Fikih, Jilid III, Jakarta, Depag RI, 1985.